

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bojonegoro dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum pada dasarnya telah berjalan cukup efektif. Hal tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang meliputi pendampingan, pembimbingan, pengawasan, serta penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang dilaksanakan secara sistematis, berkesinambungan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, PK tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan perlindungan, pembinaan, pengawasan, serta dukungan psikologis kepada klien anak melalui pendekatan yang humanis, persuasif, dan edukatif. Berdasarkan indikator efektivitas yang meliputi pencapaian tujuan, kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, dan kepuasan kerja, pelaksanaan tugas dan fungsi BAPAS Kelas II Bojonegoro telah mampu mendukung tercapainya tujuan sistem pemasyarakatan dan sistem peradilan pidana anak, khususnya dalam mewujudkan pembinaan, perlindungan hak anak,

serta reintegrasi sosial anak ke lingkungan masyarakat secara lebih baik dan berkeadilan.

2. Dalam pelaksanaan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, BAPAS Kelas II Bojonegoro masih menghadapi beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan pembimbingan. Kendala-kendala tersebut meliputi faktor ekonomi klien dan keluarganya, jauhnya jarak tempat tinggal klien dari wilayah kerja BAPAS, rendahnya kesadaran hukum keluarga terhadap pentingnya proses pembimbingan dan wajib lapor, serta keterbatasan kesiapan dan sumber daya Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani klien anak secara bersamaan dengan klien dewasa. Kendala-kendala tersebut berdampak pada kurang maksimalnya intensitas pembimbingan dan pengawasan terhadap klien anak. Meskipun demikian, BAPAS Kelas II Bojonegoro tetap berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal melalui koordinasi antar pihak terkait, pendekatan persuasif kepada keluarga klien, serta penyesuaian program pembimbingan berdasarkan kondisi dan kebutuhan klien anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti uraikan di atas, maka saran yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bojonegoro diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelaksanaan pendampingan,

pembimbingan, pengawasan, dan penelitian kemasyarakatan (Litmas) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, penambahan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, serta optimalisasi koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya. Selain itu, BAPAS perlu meningkatkan inovasi pelayanan pembimbingan, khususnya bagi klien anak yang memiliki keterbatasan ekonomi dan bertempat tinggal jauh dari wilayah kerja BAPAS, agar proses pembimbingan dapat berjalan lebih efektif, optimal, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan dan perlindungan anak.

2. Bagi Pegawai/Petugas Dinas Terkait

Pegawai atau petugas pada instansi terkait, baik aparat penegak hukum maupun lembaga yang memiliki keterkaitan dengan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi, kerja sama, dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan pihak BAPAS Kelas II Bojonegoro. Selain itu, diperlukan adanya peningkatan pemahaman dan sensitivitas terhadap perlindungan hak anak agar proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, terpadu, dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bagi Masyarakat Umum

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum serta memberikan dukungan sosial terhadap proses pembinaan anak yang

berkonflik dengan hukum agar anak dapat kembali beradaptasi secara baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Selain itu, keluarga dan masyarakat diharapkan lebih kooperatif dalam mendukung pelaksanaan pembimbingan, pengawasan, dan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, sehingga proses reintegrasi sosial anak dapat berjalan secara optimal serta mampu mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Afandi, P. (2021). *Manajemen Sumber Daya manusia (Teori, Konsep, dan Indikator)*. Zanafra Publishing.
- Anggrayni, L., & Yusliati. (2018). *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Budi, L. (2019). *Dasar-dasar Bimbingan Kemasyarakatan Modul IV Pembimbingan*. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Kemenhumkam.
- Effendi, J., & Ibrahim, J. (2021). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana Media Group.
- Ekasari, R. (2020). *Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. AE Publishing.
- Harefa, B. (2019). *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Deepublish.
- Janitra, A. A. K. (2023). *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Dengan Penyelesaian Secara Diversi*. Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Meikhurniawati, A. (2019). *Dasar-dasar Bimbingan Kemasyarakatan Modul V Pengawasan*. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kemenkumham.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Mushafi. (2025). *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktik*. CV. Eureka Media Aksara.
- Natsif, F. A. (2018). *Ketika Hukum Berbicara*. Prenamedia Group.
- Pramono, & Muhammad, A. (2021). *Penelitian Kemasyarakatan Guna Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Ainun Media.

- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing.
- Putu, G. A. (2019). *Dasar-dasar Bimbingan Kemasyarakatan Modul III Pendampingan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM*. Kemenkumham.
- Rahmawan, T. (2019). *Dasar-dasar Bimbingan Kemasyarakatan Modul II Penelitian Kemasyarakatan*. badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kemenkumham.
- Sigit, P. A., & Primaharsya, F. (2018). *Sistem Peradilan Anak*. Media Pressindo.
- Soetomo. (2015). *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Pustaka Pelajar.
- Sugiarti. (2024). *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Palakka Kabupaten Barru*. Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Supriyadi. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cipta Media Nusantara.
- Suwardani. (2019). *Dasar-dasar Bimbingan Kemasyarakatan*. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.
- Widiarty, W. S. (2020). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Universitas Kristen Indonesia.

B. Jurnal

- Aprilia, H., Hapsin, A., & Nurdin, N. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Influencer Atas Korban Tindak Pidana Cyberbullying pada Media Sosial Instagram. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 21(2).
- Batviano, M. Z., Tewal, B., & Sumarauw, J. S. B. (2023). Pengaruh Sistem Informasi Sumber Daya Manusia dan Kompetensi Karyawan Terhadap Efektivitas Kerja Karyawan pada CV. Kombos Manado. *Jurnal EMBA*, 11(3), 1247–1257.
- Gunawan, Y. (2020). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan ABH Berdasarkan UU RI No. 11 Tahun 2012 di BAPAS Kelas II Garut. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran*, 1(1), 74–81.

- Lubis, M. R., & Putra, P. S. (2021). Pemidanaan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 232–234.
- Malik, M. (2024). Dinamika Hukum dalam Perlindungan Pekerja Anak. *Notary Law Journal*, 3(1).
- Nurmala, L. D., & Hanapi, Y. (2023). Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1).
- Pribadi, D. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1).
- Rismana, D. (2019). Implementasi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH). *Al 'Adl*, XI(2).
- Senjaya, O. (2021). Peran Balai Pemasyarakatan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak. *Jurnal Hukum Positum*, 6(2), 206–231.
- Toli, Y. R., Masu, R. R., & Resopjiani, A. (2024). Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Kupang dalam Melaksanakan Bimbingan dan Pembinaan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(3), 324–336. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/terang.v1i3>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pub. L. No. Nomor 31 (1999).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pub. L. No. Nomor 11 Tahun 2012 (2012).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. Nomor 35 Tahun 2014 (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pub. L. No. Nomor 22 Tahun 2022 (2022).